



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengusaha Karaoke Uji Ketentuan Pajak Hiburan

Jakarta, 28 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang awal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Rabu (28/02), pukul 15.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Santoso Setyadi seorang pengusaha. Dalam hal ini Pemohon menguji ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD.

Diketahui Pemerintah resmi menetapkan tarif efektif pajak penghasilan Pasal 21 (PPH 21) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal Nomor 58 Tahun 2023. Pada Pasal 58 ayat (2) HKPD sebagaimana berbunyi khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Sebagai informasi, Pemohon merupakan pengusaha yang bergerak dalam usaha karaoke keluarga. Pemohon menguji pasal a quo karena berpendapat produk legislasi tidak boleh dibiarkan bertentangan dengan konstitusi, karena akan terjadi proses delegitimasi konstitusi maupun pelanggaran hak konstitusional warga negara. Pemohon menilai sebelumnya dalam UU HKPD terdapat perubahan tarif PBJT terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan yang sifatnya diskriminatif.

Sebelum berlakunya ketentuan tersebut, pelaku usaha telah membayar pajak kepada pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku. Pemohon menyatakan tarif PBJT terbaru akan berpengaruh terhadap konsumen yang dikenakan pajak PBJT minimal 40% dari jumlah konsumsi jasa karaoke yang digunakan. Menurut Pemohon, konsumen akan memperhitungkan nilai sejumlah biaya yang harus dibayarkan atas konsumsi barang dan/atau jasa yang telah dikonsumsi karena belum termasuk pengenaan pajak yang tinggi.

Pemohon meminta MK menambah kata/frasa “dikecualikan terhadap karaoke keluarga” dalam pasal 58 ayat (2) yang berbunyi “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” dan Pasal 58 Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Telepon: 08121017130 (Humas MK)